

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat baik dalam pembangunan maupun pertumbuhan perekonomiannya. Kedua perkembangan tersebut akan saling berkesinambungan atau saling sambung. Perekonomian yang tumbuh dengan baik tidak akan terjadi jika tidak ada pembangunan negara yang lancar. Begitu juga dengan pembangunan, tidak akan terlaksana jika perekonomian tidak berjalan dengan baik dan sistematis. Salah satu sumber pembangunan yang vital yaitu perpajakan yang dipandang sebagai sumber pendapatan yang sangat membantu pemasukan keuangan Negara.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sekitar 8.646.731 atau 8,6 juta orang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Jumlah ini tercatat per 30 Maret 2020 atau sehari sebelum tenggat waktu pelaporan SPT yang semula direncanakan pada 31 Maret 2020. Hal ini menandakan bahwa kebijakan perpajakan tidak cukup kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak di samping proses pendataan wajib pajak yang kurang gencar dilakukan.

Pertamina merupakan perusahaan milik negara (BUMN) yang bergerak dibidang pengelolah penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina mempunyai beberapa bagian perusahaan dengan tugas yang berbeda, contohnya

seperti Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Marketing Opration Region (MOR).(Rully,2015)

PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II merupakan salah satu wilayah pemasaran PT. Pertamina (Persero) yang berada di Area Sumatra Bagian Selatan. Pada PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II memiliki satu Kantor Region di Palembang. (Rully,2015)

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang ada untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran untuk meningkatkan pembangunan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan karena perekonomian negara tidak berjalan dengan baik dan sistematis.(Annisa,2016)

Dalam hal ini sumber dana yang diandilkan adalah Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada jenis-jenis Pajak Penghasilan, antara lain: Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan seterusnya. (Annisa,2016)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut dalam tahun berjalan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas. Maka dari itu PT. Pertamina (Persero) MOR II Palembang mengadakan Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian bahan bakar minyak oleh customer sesuai prosedur

dan aturan tata cara perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK No. 154/PMK.03/2010. PPh 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.(Annisa,2016)

Menteri Keuangan telah menetapkan bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP). Dan yang ketiga Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Bendahara sebagai pemungut PPh Pasal 22 juga wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT yang digunakan oleh bendahara sebagai pemungut PPh Pasal 22 untuk melaporkan pembayaran atas pemungutan PPh Pasal 22 yang menjadi kewajiban adalah SPT Masa PPh Pasal 22.

PT. Pertamina mempunyai kewajiban sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan minyak dan gas. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang termasuk dari pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), sebagai badan yang termasuk menjadi Wajib Pungut maka dari itu PT. Pertamina (Persero) MOR II, Palembang yang memiliki kewajiban melakukan Perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22).

Berdasarkan ketentuan tersebut PT. Pertamina (Persero) MOR II Palembang harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, PT. Pertamina (Persero) MOR II Palembang juga harus menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak berupa denda.

Permasalahan yang sering terjadi atau yang berpotensi terjadi dalam kegiatan pengelolaan pajak di PT. Pertamina Persero MOR II Palembang adalah salah dalam memasukan atau memverifikasi Kode yang sesuai dengan kode setoran PPh.atau *human error*. Sehingga bertolak dari pemaparan tersebut maka Penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Pajak PPh22 atas penjualan minyak dan gas pada SPBU di Pertamina Persero MOR II Palembang.”**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemungutan dan pelaporan yang dilakukan di PT. Pertamina MOR II Palembang?
2. Bagaimana masalah atau kendala serta cara penyelesaiannya dalam prosedur pemungutan dan pelaporan PPh 22 di PT. Pertamina MOR II Palembang?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan hanya pada Prosedur Pemungutan dan Pelaporan PPh 22 Pada PT. Pertamina (persero) MOR II Palembang serta pada Kendala atau masalah berikut cara penyelesaiannya.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan dan pelaporan yang dilakukan di PT. Pertamina MOR II Palembang?
2. Untuk mengetahui masalah atau kendala serta cara penyelesaiannya dalam prosedur pemungutan dan pelaporan PPh 22 di PT. Pertamina MOR II Palembang?

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Dapat mengetahui praktek yang sesungguhnya dan mengetahui sampai mana teori yang di dapatkan selama perkuliahan di terapkan dalam perusahaan.

## 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharpkan dapat menjadi pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi fungsi keuangan PT. Pertamina (Persero) MOR II Palembang.

## 3. Bagi Akademisi

Sebagai Bahan referensi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut serta dapat melihat bagaimana dalam penerapan dan pengembangannya, serta melihat hubungan teori dengan keadaan dan kenyataan yang sesungguhnya.